


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI SUKU CADANG KENDARAAN BEKAS  
DIPASAR LOGAM JAYA MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD ALI MUSTA'IN**

**NIM. 210213284**

**IAIN  
PONOROGO**

Pembimbing :

**Hj.ATIK ABIDAH, M.S.I.**

**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Muhammad Ali Mustain, 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Hj. Atik Abidah, M.S.I**

**Kata Kunci:** Jual Beli, Suku Cadang/Sperpart.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang sering terjadi masyarakat adalah jual beli. Dalam Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat maupun rukun. Salah satu syarat jual beli adalah bahwasanya dalam melakukan akad jual beli harusnya barang yang dijual belikan harus dapat diketahui baik dari segi fisik maupun kualitasnya dan darimana barang tersebut didapat. Adanya unsur *gharār* dan *tadlīs* dapat menyebabkan cacatnya suatu akad transaksi jual beli. Sebagaimana dalam transaksi jual beli suku cadang kendaraan bekas mengenai kualitas objek barangnya terhadap pembeli agar tidak menimbulkan keraguan dan merugikan salah satu pihak dan mengenai adanya .

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli suku cadang kendaraan bekas dipasar logam jaya madiun ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli suku cadang kendaraan bekas dipasar logam jaya madiun ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dengan hukum islam.

Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam praktik akad jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun tidak sesuai syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam dikarenakan ada pihak penjual tidak transparansi dalam melakukan akad jual beli dan menjelaskan secara terperinci mengenai kualitas barang tersebut. 2) Mengenai objek jual beli suku cadang kendaraan bekas ini tidak sesuai dengan syarat objek jual beli dalam hukum Islam dikarenakan adanya kecacatan terhadap barang yang diperjual belikan namun tidak dijelaskan dalam akad transaksi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

scripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad AliMusta'in  
NIM : 210213284  
Jurusan : Hukum EkonomiSyariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli  
Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya  
Madiun

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 06 Mei 2020

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**

**Hukum Ekonomi Syariah**



**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP.197605082000032001

Menyetujui,

**Pembimbing**



**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP.197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Ali Musta'in  
NIM : 210213284  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual  
Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar  
Logam Jaya Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Senin  
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Mei 2020

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I

()  
()  
()

Ponorogo, 25 Mei 2020  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Musta'in  
Nim : 210213284  
Fakultas : syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual beli Suku Cadang  
Kendaraan Bekas DiPasar Logam Jaya Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo

Penulis



Muhammad ali musta'in

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Musta'in  
NIM : 210213284  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual  
Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar  
Logam Jaya Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 18 Mei 2020

Penulis



**Muhammad Ali Musta'in**  
**NIM.210213284**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (way of life). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, ahklaq dan syari'ah. Aqidah dan ahklaq bersifat konstan, sedangkan syari'ah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, istilah itu menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara seseorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual atau pun pembeli dalam pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang di dahului oleh akad dengan penyerahan sejumlah uang yang telah di tentukan. Pada hakikatnya semua kegiatan bermuamalah dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Zaki al-Kaaf, Ekonomi Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 336.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 45.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang di halalkan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta dengan jalan yang batil. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam telah mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur *ghārār*, *tādlīs*, *riba* dan sebagainya. Dan jual beli didasarkan atas suka sama suka diantara kedua belah pihak. Menurut madzab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighāt*, yakni pernyataan *ijāb* dan *qābūl* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak melakukan transaksi. Jadi pelafalan akad dalam melakukan transaksi ini adalah sangat diperlukan guna untuk menghindari rasa kerugian diantara kedua belah pihak. Selain itu jual beli yang mengandung unsur resiko yang akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial adalah tidak diperbolehkan.

Dalam melakukan akad transaksi jual beli yang terindikasi unsur *ghārār* dan *tādlīs* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram



untuk dilaksanakan. *Ghārār* dan *tādlīs* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, dikatakan *ghārār* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan *tādlīs*, informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.<sup>3</sup>

Sekarang ini, bisnis jual beli barang bekas dibidang otomotif sangat berkembang. Menjawab permintaan konsumen terhadap kebutuhan otomotif khususnya pada suku cadang yang semakin tinggi terlebih lagi suku cadang yang sudah punah, maka banyak pelaku usaha yang membuka usaha jual beli onderdil bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun namun dengan demikian terkadang demi kelancaraan pada sistem bertransaksi dalam jual beli, ada sebagian penjual yang tidak lagi memandang hakekat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat hukum Islam dalam praktek jual beli yang dilakukan. Salah satu aspek yang dilarang adalah adanya unsur *tādlīs*. *Tādlīs* disini tergolong kedalam jual beli yang dilarang.

Di Pasar Logam Jaya Madiun para pelaku usaha di sini menawarkan berbagai macam jenis suku cadang bekas baik sepeda motor ataupun kendaraan lainnya dengan harga yang sangat bervariasi sesuai dengan kondisi onderdil tersebut. Harg yang dipatok memang jauh lebih murah dari toko-toko resmi mengingat barang tersebut adalah barang bekas,namun tak ada juga para penjual yang dalam bertransaksi tidak disertai rasa kejujuran untuk

---

<sup>3</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

menarik para pembeli dengan harga yang relatif murah yang dapat menggiurkan pihak pembeli demi mendapatkan keuntungan. Disamping itu keuntungan dari membeli suku cadang bekas adalah pembeli bisa mendapatkan berbagai macam suku cadang baik original (asli) meskipun bekas dengan harga yang terjangkau. Sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya informasi tentang kondisi dan keadaan suku cadang bekas serta ketidakjelasan mengenai asal usul barang dan adanya ketidakjelasan dalam memperoleh barang tersebut, seperti halnya dalam suatu kasus barang-barang bekas tersebut diperoleh dari hasil kendaraan yang sudah tidak beroperasi yang dijual secara terpisah di Pasar Logam Jaya Madiun. Tidak hanya itu, dalam jual beli kualitas maupun kuantitas suatu barang selalu menjadi permasalahan dalam transaksi barang bekas yang terkadang tidak sesuai dengan penampilan saat barang tersebut dijual. Boleh jadi kondisi barang saat akan dijual begitu bagus tanpa cacat dan kerusakan, tetapi setelah dalam pemakaian barang tersebut mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi.

Pada transaksi penjualan suku cadang baru, umumnya para penjual atau pemilik toko memberikan layanan garansi sebagai jaminan terhadap risiko kerusakan dan ketidaksesuaian suku cadang. Garansi merupakan tanggungan/jaminan dari penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Jika terjadi ketidaksesuaian pada suku cadang tersebut maka pembeli tidak harus menanggung risiko tersebut. Berbeda dengan penjualan suku cadang bekas yang tidak diberikan

jaminan sepenuhnya maka pembelilah yang harus menanggung resiko. Sementara jaminan hanya berlaku jika harga yang tinggi maka penjual akan memberikan jaminan untuk barang yang mereka jual. Hal seperti ini tentunya sangat merugikan konsumen yang secara jelas telah tereksploitasi hak-haknya oleh para pelaku usaha. Terutama untuk jenis suku cadang yang berbentuk mesin maupun suku cadang lainnya yang diperoleh melalui pengapul atau seseorang yang menjualkan suku cadang tersebut kepada penjual di Pasar Logam Jaya Madiun. Disamping itu pelaku usaha di Pasar Logam Jaya Madiun tidak mengetahui asal barang yang diperoleh para pengepul tersebut. Sehingga pada akhirnya pembeli yang harus menanggung sendiri apabila nantinya terjadi kerusakan. Kemudian bentuk jual beli seperti ini juga berakibat timbulnya *tādlīs dan ghārār*, yaitu menyangkut dengan kualitas barang. Contohnya tidak terbuka dalam bertransaksi terhadap barang yang dijual belikan guna menutupi adanya kecacatan pada barang tersebut<sup>4</sup>

Di Pasar Logam Jaya Madiun merupakan tempat penjualan suku cadang bekas di kota Madiun. Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku usaha di toko tersebut, pada dasarnya pihak pelaku usaha tidak sepenuhnya menyediakan penjaminan dalam transaksi jual beli onderdil bekas. Jika pembeli atau konsumen telah sepakat dengan barang yang dipilih dan dengan harga yang telah disepakati, maka transaksi berjalan. Artinya, jika segala sesuatu terjadi pada suku cadang setelah transaksi selesai, maka itu diluar tanggung jawab penjual atau pelaku usaha.

---

<sup>4</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 januari 2020.

Pada mekanismenya, pelaku usaha membeli suku cadang atau onderdil kendaraan pada pihak-pihak lain, ada yang diperoleh dari bengkel langganan para pelaku usaha, ada juga yang diperoleh dari para pemulung yang menjualkan barangnya kepada pelaku usaha di pasar tersebut. Pada saat membeli, pembeli harus memeriksa sendiri suku cadang yang akan dibeli. Kebanyakan suku cadang yang diperjualbelikan adalah suku cadang bekas yang tidak diketahui riwayat penggunaannya karena banyak diperoleh dari para pengapul dan pemulung. Dan ada juga yang distok dari gudang para pelaku usaha itu sendiri yang berasal dari berbagai sumber. Dengan demikian, informasi tentang riwayat suku cadang tentunya tidak sepenuhnya diketahui oleh pembeli. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya *gharār* pada penjualan suku cadang tersebut yang sangat sulit mengetahui kondisinya.

Dalam sistem jual beli, hal yang paling utama adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Aplikasi untuk mendapatkan keseimbangan tersebut adalah dengan saling bertindak jujur sehingga terciptanya keridhaan kedua belah pihak. Dalam pemaparan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli suku cadang yang ada di Pasar Logam Jaya Madiun dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Dipasar Logam Jaya Madiun”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pendahuluan dan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Objek Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akad jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap objek jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai hukum islam yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya pada konsentrasi jual beli

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan mampu menjadi ajang berfikir kritis peneliti serta dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian khususnya dalam praktek jual beli suku cadang kendaraan bekas yang berada di Pasar Logam Jaya Madiun.

## **E. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai bahan pijakan kajian. Selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahan. Diantara karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yustiana Oktaviani dengan judul “Jual Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati” tahun 2011. Didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati dan bagaimana keuntungan yang diperoleh makelar dalam jual beli tersebut. Kesimpulan hasil penelitian ini, tata cara akad dalam jual beli mobil bekas di oto busa mobil maospati sudah sesuai dengan akad ijarah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunya, Sedangkan akad samsarah, tidak diperbolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Dan penentuan keuntungan dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati sudah sesuai dengan Hukum Islam.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akun Tumeko Bekti dengan judul ”Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Dalam Perspektif

---

<sup>5</sup> Anggun Fatmayanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Busa Maospati*”.(Skripsi : STAIN PONOROGO,2011),

Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somawangi Kec Mandiraja Kab Banjarnegara) tahun 2019 yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli onderdil bekas yang obyeknya ada unsur *Ghārār*. Ketidakjelasan dalam praktiknya yaitu dimana adanya pencampuran onderdil bekas sepeda motor yang imitasi kedalam onderdil bekas sepeda motor yang asli.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irvan Kendik Wahyu Santoso dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Mobil Copotan (Studi kasus Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang)*” Tahun 2019, Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli mesin mobil copotan yang dimana pembeli tidak secara langsung melihat barang yang akan dibeli. Disamping itu juga membahas terkait adanya perantara antara penjual dan pembeli dimana makelar tersebutlah yang akan memasarkan barang mesin mobil tersebut kepada pembeli. Selain itu pembeli tidak boleh mengetahui langsung barang yang akan dibeli kecuali jika ada kesepakatan harga. Disini pembeli tidak bisa mengembalikan atau pun menukar barang yang sudah dibeli dan tidak ada jaminan ketika mesin tersebut terjadi kerusakan. Sementara para makelar tersebut akan mendapatka fee dari pembeli maupun penjual. Dan apabila pembeli yang menggunakan jasa makelar harus membayar terlebih

---

<sup>6</sup> Akun Tumeko Bektı “*Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somawangi Kec Mandiraja Kab Banjarnegara)*”.(Skripsi : IAIN Purwokerto,2019)

dahulu kepada makelar, jika barang yang dicari tidak ada maka uang tidak dapat kembali.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah terdapat pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam yang membahas tentang jual beli. Penelitian ini akan membahas ketidakjelasan terhadap akan jual beli suku cadang dan akad transaksi dalam jual beli suku cadang dalam Kajian Islam. Terdapat perbedaan dalam penelitian diatas baik dari segi objek dan tempat, Fokus penelitian ini terkait tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, penelitian tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian boleh menggunakan angka.<sup>9</sup> Sedangkan

---

<sup>7</sup> Irvan Kendik Wahyu Santoso “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Mobil Copotan (Studi kasus Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang)*”.(Skripsi : IAIN Ponorogo,2018)

<sup>8</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009), 100.



dalam penelitian yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari para penjual onderdil (suku cadang) mobil di Pasar Logam Jaya Madiun yang berhubungan dengan akad jual beli dan objek jual beli di Pasar Logam Jaya Madiun kemudian dievaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi ke Pasar Logam Jaya Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko onderdil bekas di Pasar Logam Jaya dan pembeli onderdil bekas di Pasar Logam Jaya yang membeli onderdil bekas di Pasar Logam Jaya, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun, lokasi ini dipilih karena di Pasar Logam Jaya Madiun inilah tempat terjadinya jual beli suku cadang kendaraan bekas.

#### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

##### a. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang akad jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.
- 2) Data tentang objek jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun

##### b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- 1) Dari pemilik toko, yaitu orang yang mempunyai toko suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.
- 2) Dari Informan, yaitu para pembeli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.<sup>10</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.<sup>11</sup> Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan

<sup>10</sup>Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

<sup>11</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 105.

pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>12</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu: pemilik toko suku cadang di Pasar Logam Jaya Madiun, dan pembeli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktek jual beli dan objek jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

<sup>13</sup> Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ics,1982), 191.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>14</sup>
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

## 7. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode induktif.<sup>15</sup> Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subyek/situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju kepada teori.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian akan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 192.

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006), 277.

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang di kumpulkan.<sup>16</sup> dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>17</sup>

Dalam perpanjang pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

#### b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cct. 6, 271.

Teknik ketentuan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi–dokumentasi yang berkaitan dengan teori-teori yang ada.<sup>18</sup>

### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini penelitian menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan<sup>19</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6., 272.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 27 3.

penulis kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang Jual beli dalam Hukum Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, macam-macam, serta unsur-unsur *gharār*, *tadlīs*, dan lain sebagainya

### BAB III: PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG KENDARAAN DI PASAR LOGAM JAYA MADIUN

Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu mengenai profil Pasar Logam Jaya, gambaran Logam, praktik jual beli suku cadang di Pasar Logam Jaya, objek jual beli di Pasar Logam Jaya Madiun.

### BAB IV: ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUKU CADANG KENDARAAN DI PASAR LOGAM JAYA MADIUN.

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisis tentang akad jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun . Serta analisa tentang objek jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan lampiran-lampiran serta solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun . Serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *bay'* yang secara bahasa adalah tukar menukar,<sup>20</sup> sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'<sup>21</sup> atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Kata *al-bay'* (jual), dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'* (beli) dan dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.<sup>23</sup>

Jual beli juga bisa berarti *al-bay'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fatir: 29).<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Imam Ahmad Bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah), 30.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal A, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

<sup>23</sup> Asep Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>24</sup> Asep Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslih pengertian jual beli menurut bahasa adalah ”*menukar sesuatu dengan sesuatu*”.<sup>25</sup> Adapun jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.<sup>26</sup> Dalam Kamus besar bahasa Indonesia kata jual beli sama dengan berjual beli yang mempunyai arti berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang-barang

Menurut Qomarul Huda Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan syara'.<sup>27</sup>

Dari berbagai macam definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual (pihak pertama) menyerahkan barangnya kepada pembeli (pihak kedua) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjual belikan tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 120.

<sup>27</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni pembeli dan penjual, di mana pihak penjual menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli menyerahkan beberapa uang yang telah disepakati antara dua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi SAW.<sup>8</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijma' yakni:

a. Landasan Al - Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>29</sup> (Q.S Al - Baqarah : 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak konsep ribawi.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muāmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

b. Al-Sunah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>31</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*”<sup>32</sup>

Hadisth yang dirwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhayli, hadisth ini terbilang hadisth yang panjang, namun demikian hadisth ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadisth ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.<sup>33</sup>

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga sekarang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwiyani, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 277.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 48.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

##### 1) *Aqidāin* (penjual dan pembeli)

*aqidain* merupakan kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria *ahli at-tāshārruf* dan *mūkhtār*.

*Ahli At-Tāshārruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasharruf tertentu. Di antara orang yang memiliki kriteria ahli at-tasharruf adalah wali anak kecil, wakil (orang yang diizinkan untuk mewakilkan), dan penerima pesan wasiat (*washi*). Sedangkan *Mūkhtār* adalah seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalil kriteria mukhtar ini adalah al-Qur'an dan hadits yang menjadi dalil legislasi transaksi jual beli, di mana jual beli yang dilakukan harus atas dasar saling rela (*tārādlin*)<sup>36</sup>

##### 2) *Shighāt* (*Ijāb* dan *Qābūl*)

*Ijāb* adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual dan

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>36</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 4-10

pembeli. Sedangkan pengertian *qābūl* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Maka pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijāb*, meskipun dinyatakan belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qābūl*, meskipun dinyatakan pertama kali. Ucapan pertama disebut *ijāb* karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiangnya kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut *qābūl*, karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaannya.<sup>37</sup>

*Shighāt* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijāb* dan *qābūl* apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau *ijāb* saja apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Jumbuh ulama sepakat bahwa untuk terwujudnya akad adalah timbulnya sikap saling rela atau setuju antara kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka. Dalam *shighāt* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara". Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar –

---

<sup>37</sup> Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.

menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb qābūl* yang dilangsungkan. Menurut jumhur, *ijāb* dan *qābūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Apabila *ijāb* dan *qābūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>38</sup>

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah hukum jual beli dikatakan sah jika akad jual beli tersebut terdapat suatu kerelaan (at-taradhi). Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'īd Al- Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضٍ.

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka”.(Riwayat Ibn Majah)<sup>39</sup>

terjadi karena adanya *ijāb* dan *qābūl*, apabila *ijāb* sudah diucapkan, tetapi *qābūl* belum keluar maka *ijāb* dan *qābūl* tersebut belum

---

<sup>38</sup> Abdul Rohman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 72.

<sup>39</sup> Ibnu Majh, Sunah Ibnu Majah, Juz 2, h.277

mengikat. Apabila *ijāb* sudah diucapkan beserta dengan *qābūl* maka selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad dapat dilanjutkan atau tidak.<sup>40</sup>

### 3) Adanya *Mā'qūd 'Alāih* (Objek jual beli)

*Mā'qūd 'Alāih* adalah barang yang dibeli atau komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Syarat *mā'qūd 'alāih* dalam akad jual beli adalah *mūtāqāwwim* atau *mūtāmāwwāl mūntāfa'' bih, māqdur āla tāslim, li al-'āqid wilāyāh, dan mā'lām*.

- a. *Mūtāqāwwim* atau *mūtāmāwwāl* ialah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga. Dalam madzab Syafi'iyah, sebuah barang dapat dikategorikan sebagai *mutamawwal* dengan syarat barangnya harus suci. Barang yang tidak termasuk kategori *mutamawwal* baik karena faktor najis, secara hukum tidak berstatus sebagai kepemilikan seseorang, melainkan sebatas hak spesial seseorang. Artinya, seseorang memiliki hak lebih atas barang tersebut dibanding orang lain. Barang sejenis ini tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sehingga jika akan mengadakan peralihan kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli. Sehingga jika mengadakan peralihan hak kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli, melainkan melalui proses yang

---

<sup>40</sup> Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 56.



disebut pemindahtanganan (naql al- yadd).<sup>41</sup> Hukum naql al- yadd barang ikhtishash (hak spesial) diperbolehkan, dengan shighat menggugurkan hak (isqāth al hāqq).

Seperti, “aku lepaskan kekuasaan atau otoritasku atas barang ini kepadamu”, baik secara gratis maupun dengan menggunakan fee.

b. *Muntafa' Bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan.

Dalam hal ini nilai kemanfaatan dapat dilihat melalui dua perspektif, *syar'i* dan *'urf*. Pada perspektif *syar'i* barang yang diakui *muntafa' bih* jika pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'i* sedangkan pada perspektif *'urf* barang yang diakui *mūntāf'bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga telah diakui memiliki nilai ekonomis dan layak untuk diperjual belikan, meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya. Menjual belikan barang yang tidak memiliki nilai kemanfaatan secara hukum tidak sah, karena termasuk tindakan menyalahgunakan harta.

c. *Māqdūr 'ala tāsīm* adalah barang yang mampu diserahkan.

d. *Li Al-'āqid Wilāyāh* adalah pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *Mā'qūd 'Alāih*. Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui

---

<sup>41</sup> Tim Laskar Pelangi, Metode Fiqh Muamalat, 6-7.

salah satu dari empat hal yaitu kepemilikan, perwakilan, kekuasaan, legitimasi syariat (penemu barang hilang dan orang yang mengambil haknya). Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat otoritas tersebut maka jual beli yang dilakukannya batal secara hukum.

e. *Mā' lūm* adalah barang yang diketahui secara transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat langsung dan untuk mengetahui lebih detail harus mengetahui spesifikasi barang tersebut. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>42</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

##### 1) Syarat orang yang berakad

a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.<sup>43</sup>

b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

c) Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang *mubadzir* ditangan walinya.

d) Orang yang melakukan akad juga harus baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum

---

<sup>42</sup> Jamaludin, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87.

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *Qābūl*

- a) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.<sup>44</sup>
- b) *Qābūl* sesuai dengan *ijāb*.
- c) *Ijāb* dan *Qābūl* dilakukan dalam satu majlis.<sup>45</sup>
- d) Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si penjual tidak boleh diam saja setelah si pembeli menyatakan *ijab* atau sebaliknya.
- e) Tidak diselingi oleh kata-kata lain

Pelaksanaan akad *ijāb* dan *qābūl* jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam bentuk perkataan (*sighāt*), perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan (*kitābāh*) bagi orang yang berjauhan.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti arak dan bangkai.
- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual suatu yang tidak ada

---

<sup>44</sup>Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 11.

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 121.

manfaanya.

- c) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakanya.<sup>46</sup>
- e) Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar(ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga jelas antara kedua belah pihak tidak akan kecoh mengecoh.

#### 4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Di dalam jual beli ada suatu nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar barang disebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *al-thāmān* dan *al-si'r*. *Al-thāmān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>47</sup>

Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-thāmān*, syarat-syaratnya adalah :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 72-73.

<sup>47</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), 163.

- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-mūqāyādāh*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.<sup>48</sup>

#### 4. Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli<sup>49</sup>.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Al-Iman Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4" bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli *nasi'ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- c. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan sat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli *nasi'ah*).

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 75.

- d. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *murababah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- f. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.<sup>50</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

أَلْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ أَمْ  
 تُشَاهَدُ فَلَا يَجُوزُ<sup>51</sup>

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli bend yang tidak ada”.<sup>52</sup>

Hadith di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 46.

<sup>51</sup> Abu Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 194-195.

<sup>52</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 75.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.<sup>53</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.<sup>54</sup>

a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyerat sama halnya dengan *ijāb* dan *qābūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.

c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting.

---

<sup>53</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia:2011), 71.

<sup>54</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177

Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَدَرُّوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al - Jumu'ah: 9)<sup>57</sup>

Menurut pandangan ulama fiqh, jual beli yang dilarang ada bermacam-macam. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

1) *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2) *Ba'i Makjuz al-taslim*

Merupakan akad jual beli di mana obyek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan.

3) *Ba'i dain* (jual beli hutang)

*Ba'i dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

<sup>56</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 369.

<sup>57</sup> Al-Qur'an,62 : 9



#### 4) *Ba'i al-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.<sup>58</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam jual beli ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli *ba'i al-ma'dum*, *ba'i makjuz al-taslim*, *ba'i dain*, dan *ba'i al-gharar*.

## B. GHARAR DAN TADLIS

### 1. Pengertian gharar dan tadelis

Menurut bahasa, arti *ghārār* adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>59</sup> Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>60</sup>

*Ghārār* dapat diartikan sebagai ketidakpastian / ketidakjelasan (*uncertainly*). *Ghārār* atau disebut juga *tāghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Ghārār* ini terjadi

---

<sup>58</sup> Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 84.

<sup>59</sup> Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

<sup>60</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).<sup>61</sup>

## 2. Landasan Hukum Terhadap Larangan *Ghārār*

### a. Al-Qur'an

Praktik *ghārār* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>62</sup>

### b. Hadith

Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharār*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).

Hadith ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *ghārār* dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan *ghārār* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. Menurut Imam Nawawi, jual beli

---

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29

<sup>62</sup> Q.S. Al-Baqarah: 188

secara melempar kerikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- 1) Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- 2) Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau mempunyai hak khiyar sampai aku melempar batu kerikil ini.
- 3) Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian”.<sup>63</sup>

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapaperkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *ghārār*:

- a. Jumlah *ghārār* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *ghārār* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *ghārār* tersebut secara keseluruhan.<sup>64</sup>
- b. Mungkin terhindar dari *ghārār* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *ghārār* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali

---

<sup>63</sup> Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 658-659.

<sup>64</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), 87

dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan.<sup>65</sup>

- c. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskan dimaafkannya *ghārār* tersebut.
- d. Hendaknya *ghārār* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
- e. Hendaknya *ghārār* tersebut pada *ahkām al-mu'awadhāt* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

### 3. Jenis *Ghārār* dalam Jual Beli

#### a. *Bai 'ataini Fī Bai'ah*

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai 'ataini fī bai'ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

#### b. *Bai 'Arbun*

*Bai 'Arbun* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka.

Larangan *bai 'Arbun* yang dilakukan oleh jumhur ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *ghārār* dan resiko serta memakan harta tanpa

---

<sup>65</sup> Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.



d. *Bai' Al-Mu'allāq*

*Bai' Al-Mu'allāq* adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *tā'liq* (syarat) tersebut.<sup>67</sup>

4. Unsur-unsur *Ghārar*

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.<sup>68</sup>

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *ghārar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

a. Ketidakjelasn dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek bakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *ghārar* yang banyak di dalamnya. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan

---

<sup>67</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 159

<sup>68</sup> *Ibid.*, 162.

transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyār ru'yāh* (hak melihat komoditasnya).<sup>69</sup>

Begitu juga dengan Mazhab Hanafi merupakan *khiyār ru'yāh* tanpa dengan adanya syarat.<sup>70</sup>

b. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

*Gharār* dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnyanya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.<sup>71</sup> Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.<sup>72</sup>

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah: Madhhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan

---

<sup>69</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 137

<sup>70</sup> Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), 154.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>72</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191.

karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Madhhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*.<sup>73</sup>

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.<sup>74</sup> Komoditas dan harga adalah merupakan *gharār* yang dilarang dalam akad.<sup>75</sup>

Begitu juga ulama Madhhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyār ru'yah*. Madhhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.<sup>76</sup> Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi, ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi, ketidaktahuan dalam waktu akad, ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas, melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya), Tidak adanya hak melihat atas

---

<sup>73</sup> Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), .22

<sup>74</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, 168.


<sup>75</sup> Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Mukthashid*, 154.

<sup>76</sup> *Ibid*, 169



obyek transaksi.

Sedangkan Pengertian *Tādlīs* artinya penipuan. *tādlīs* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena *tādlīs* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tādlīs* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *ghārār*. Dimana jual beli *ghārār* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).<sup>77</sup> Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli *ghārār*”<sup>78</sup>. Sebagai sabda Nabi :



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim)

Ada beberapa unsur *tādlīs* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *tādlīs* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *tādlīs* dalam hal kualitas, *tādlīs* dalam hal kuantitas,

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*..., 201.

<sup>78</sup> Hadist tentang Jual Beli Gharar, Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*..., cet. 2, 309.

*tadlīs* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya.<sup>79</sup> Hal-hal yang tergolongkedalam unsur *tadlīs* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Tadlīs* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi).
2. *Tadlīs* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).
3. *Tadlīs* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
4. *Tadlīs* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

---

<sup>79</sup> Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2006),31.

## **BAB III**

### **PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG KENDARAAN**

#### **DIPASAR LOGAM JAYA MADIUN**

##### **A. Profil Pasar Logam Jaya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun**

###### **1. Gambaran Umum Pasar Logam Jaya Madiun**

Pasar joyo Madiun Adalah sebuah Sebuah Pasar Loak dimadiun, Pasar ini dulunya adalah sebuah pasar sapi yang kemudian dipindah dan dijadikan pasar loak atau bisa dikenal sebagai pasar joyo, pasar ini sudah ada pada tahun 70.an Pasar joyo dibagi menjadi menjadi 3 yaitu sebelah barat Pasar Joyo Kota Madiun, sebelah selatan Pasar Besi Joyo Madiun dan sebelah timur Pasar Logam Jaya Madiun. Pasar Logam Jaya adalah surga bagi masyarakat madiun dan sekitarnya karena disini menjual berbagai macam suku cadang kendaraan baik dari motor sampai kendaraan roda 4 maupun sebagainya dan barang-barang lainnya baik bekas maupun baru, namun kebanyakan yang sering dicari masyarakat adalah barang bekas, karena dianggap murah oleh masyarakat.

###### **2. Letak Pasar Logam Jaya Madiun**

Pasar Logam Jaya Madiun terletak di kelurahan klegen kecamatan kartoharjo kabupaten madiun. Kelurahan klegen adalah sebuah kelurahan yang memiliki luas 80 Ha. Kelurahan klegen terletak disebelah timur ibukota Madiun pada jalur Madiun-wungu. Adapun batas-batas Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Oro-Oro Ombo
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mojorejo
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Kanigoro
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Kartoharjo

## **B. Praktik Sitem Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Di Pasar Logam Jaya Madiun Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun**

Pasar Logam jaya merupakan salah satu pasar loak terbesar yang ada di Kota Madiun. Di Pasar Logam Jaya banyak pedang yang menjual suku cadang kendaraan baik suku cadang orisinil maupun mitasi bahkan suku cadang bekas maupun baru. Namun kebanyakan adalah barang bekas. Karena banyak pengunjung yang mencari barang bekas untuk digunakan yang menurutnya masih bagus. Tak hanya itu disana juga ada mesin maupun suku cadang hasil copotan baik dari kendaraan motor maupun mobil hingga kendaraan truk. Diantaranya mesin truk canter maupun izusu elf selain itu ada juga suku cadang truck maupun mobil yang diantaranya adalah gardan truk/mobil dan suku cadang lainnya. Selain itu dapat kita jumpai berbagai suku cadang kendaraan lawas, yang dimana kendaraan tersebut sudah tidak diproduksi oleh pabrik.<sup>80</sup>

Ketika kita berkunjung disana kita harus pandai-pandai memilih dan menawar selain itu kita harus mengetahui perkiraan harga barang secara umum bisa saja kita membeli barang dengan harga mahal. Setiap toko memiliki

---

<sup>80</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Januari 2020.

beraneka ragam barang koleksi yang dijual, adakalanya barang yang dijual memang dalam keadaan adalah barang yang bagus ada juga yang dijual setengah bagus bahkan ada juga yang dijual barang yang dijual setengah rusak.

Para penjual juga memiliki banyak koleksi berbagai suku cadang mulia dari mobil lawas yang sudah tidak diproduksi oleh pabrik, mobil biasa maupun mobil yang bagus seperti fotuner. Berikut spesifikasi harga mesin dan suku cadang kendaraan mobil maupun truk di Pasar Logam Jaya Madiun.

Tabel 3.4

Daftar Suku Cadang Kendaraan dan Harganya

No	Suku Cadang	Harga
1	Set Transmisi Canter 125	6-7000.000
2	Set Gardan(Differential) Truck	7000.000
3	Ring gear Gardan Truck	700.000
4	Pinion gear Gardan Truck	500.000
5	Gigi Renteng(Counter shaft) Tranmisi	1000.000
6	Turbo Mobil	2000.000
7	Dinamo Stater Mobil	700.000
8	Tromol (Disc wheel) Truck Elf	500.000

Untuk proses jual belinya yakni seperti umumnya transaksi jual beli dimana pembeli datang ke toko kemudian mencari barang yang diinginkan dan pembeli disuruh mengecek sendiri barang tersebut. Setelah pembeli merasa menemukan barang yang dicari kemudian terjadilah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli sehingga akan terjadi suatu kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan akad jual beli.<sup>81</sup> Selain itu ada sebagian penjual yang menjajakan barang dagangannya namun tidak banyak berkomentar tentang barang yang mereka jual meskipun pembeli sudah menanyakan mengenai kualitas barang tersebut.

Contohnya saja yang di alami oleh Pak Umar selaku pembeli yang mengatakan :

“Waktu itu saya beli satu set gardan (housing gandar belakang) mas, trus sama karyawannya di ambikan, trus saya tanyain soal kondisinya gimana ? ya katanya sih bagus, saya tanyain soal rusaknya soalnya kan barang bekas, ya kata penjualnya gak ada rusak barangnya masih bagus, saya tanyain lebih kemudian penjualnya enggan menjelaskan”<sup>82</sup>

Disamping itu disini tidak semua pembeli dapat mengembalikan barang yang telah mereka beli karena garansi hanya berlaku jika pembeli mau membeli dengan harga yang tinggi. Meskipun begitu pembeli harus menanggung kerugian. Namun tidak semua penjual melakukan kecurangan dalam bertransaksi ada juga penjual yang bertransaksi secara terbuka. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak seno selaku penjual lainnya mengatakan :

“Ya kalau transaksi ya seperti umumnya mas, kalau ada kerusakan pada barang saya suruh kembalikan dan saya ganti dengan yang baik tergantung

---

<sup>81</sup> Andik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

<sup>82</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

dengan harganya mas, saya juga menjelaskan mengenai keadaanya, kalau bagus ya saya bilang bagus tapi kalau tidak ya saya bilang tidak”<sup>83</sup>

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Pak Ahmad selaku pembeli yang sudah langganan yang mana beliau sering membeli suku cadang bekas di Pasar tersebut mengungkapkan :

“Saya sering beli disitu untuk memperbaiki kendaraan saya dan menurut saya pembelinya baik-baik dan terbuka justru saya diberikan jaminan kalau terjadi kerusakan disuruh untuk mengembalikan. Kalaupun ada yang tidak jujur itu paling cuma sebagian mas, tidak semuanya seperti itu”<sup>84</sup>

Dari pemaparan tersebut bahwa ada juga penjual yang juga memberikan jaminan dan berjualan secara terbuka. Karena disamping itu barang yang dijual juga barang yang bekas pembeli dihadapkan dengan namanya untung-untungan. Namun dengan demikian Pasar Logam Jaya Madiun tetap menjadi pasar yang ramai pengunjung karena barang yang dijual belikan lengkap sesuai kebutuhan masing-masing. Disisi lain barang-barang yang dijual di Pasar Logam Jaya Madiun juga tergolong lumayan murah harganya dibanding dengan ditoko akan tetapi semakin murah barang juga semakin rendah kualitasnya.

### **C. Objek Suku Cadang Kendaraan Di Pasar Logam Jaya Madiun**

Suku cadang atau yang disebut onderdil/sperpart merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Bagian komponen terdiri dari lebih dari satu komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu setiap alat berat. Jenis-jenis onderdil kendaraan truck atau mobil adalah seperti

---

<sup>83</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

<sup>84</sup> Ahmad, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

per, shock absorber, ring gear gardan, pinion drive gear, gigi susun, transmisi, dan lain sebagainya. Suku cadang menjadi kebutuhan dalam dunia otomotif guna untuk memperbaiki kendaraannya yang rusak. Tak jarang banyak masyarakat datang ke Pasar Logam Jaya untuk mencari barang yang mereka inginkan baik dari kalangan masyarakat Madiun sendiri maupun masyarakat luar Madiun.

Di Pasar Logam Jaya suku cadang bekas bisa didapatkan, mulai dari barang tiruan, barang bermerek terkenal, merek biasa hingga suku cadang impor. Para penjual mendapatkan barang tersebut dari orang yang sudah tidak membutuhkan kendaraannya dimana kendaraan tersebut sudah tidak layak pakai ataupun karena mati pajaknya kemudian dijual kepada pemilik usaha onderdil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Seno selaku Penjual mengenai suku cadang tersebut beliau mengatakan :

“Saya mendapatkan suku cadang tersebut biasanya dari orang-orang yang menjual kendaraannya yang sudah tidak dipakai, saya kadang belinya dalam bentuk satuan kemudian saya bongkar dan jual yang masih bagus secara terpisah kadang saya dapat secara eceran juga, Kalau tidak begitu kadang saya ambil dari pasar Disurabaya”<sup>85</sup>

Tetapi ada para penjual yang juga tidak mengetahui akan asal usul barang yang mereka jual belikan entah dari hasil sitaan, kecelakaan ataupun hasil curian. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Agung selaku karyawan mengatakan:

“Untuk barangnya saya kurang tau mas darimana asalnya, itu urusan bosnya dan soalnya saya kan hanya karyawan, barang datang trus kalau ada orang butuh apa itu baru saya copot, kadang ya saya cincang trus saya jual dalm

---

<sup>85</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020.



bentuk eceran disinikan saya hanya menjual barang yang sudah di stok oleh bos saya”<sup>86</sup>

Jadi, kendaraan yang sudah dibeli oleh pemilik usaha onderdil kemudian dicincang habis-habisan kemudian dipilah untuk dicari mana yang layak untuk dijual, disamping itu ada barang yang sudah kelihatan jelek akan di poles seperti bagus lagi. Ada juga yang memanipulasi barang yang cacat kemudian dibubut untuk dijadikan seperti semula seperti yang dituturkan oleh pak Umar selaku pembeli beliau mengatakan :

“Waktu itu saya beli satu set gardan (housing gandar belakang). pihak penjual mengatakan barangnya bagus dan utuh mas, tetapi setelah sampai dirumah saya bongkar ternyata ada yang ditambal dengan cara dipupuk las mas”

Namun ada juga barang yang masih dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Selain itu jika terjadi kerusakan pada barang yang dibeli pembeli juga tidak dapat mengembalikan, karena mengingat barang tersebut juga barang barang bekas. Karena disini pembeli dihadapkan pada untung-untungan. Disinilah terjadi peluang *tadlis* yang terjadi pada suku cadang disini dimana adanya pihak penjual yang sengaja menutup-nutupi terhadap kondisi suku cadang tersebut. Namun ada juga penjual yang tidak sembarang menerima barang untuk dijual dari pihak lain terutama suku cadang yang tidak jelas asalnya, Seperti yang di ungkapkan Pak Seno yang mana beliau mengatakan :

“Untuk perolehan barangnya saya biasanya mengambil dari tukang rosok mas yang saya kenal, di situ saya cari barang-barang yang masih bagus dan kualitasnya bagus kemudian saya jual lagi. Kalau tidak dari situ biasanya saya ambil kulakan dari pasar loak surabaya, Biasanya saya dapat mobil bekas yang mati pajak itu saya juga beli tapi asal surat-suratnya lengkap saya berani beli”<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Andik , *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

<sup>87</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020

Banyak masyarakat yang menyadari bahwasanya dalam membeli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam jaya Madiun harus lebih teliti dan harus pintar memilih. Disamping masyarakat juga tidak mengetahui asal usul barang tersebut dari mana entah dari kendaraan yang mengalami keceleakaan dan kendaraan hasil curian disini penjual hanya memasok barangnya dari orang lain.

Penjual juga tidak mau tahu soal barang yang mereka beli, bagi penjual mendapatkan dalam bentuk seadanya, misalnya saja seperti mobil ataupun truck yang sudah mengalami mati pajak selama bertahun-tahun kemudian dibeli oleh para penjual ataupun yang mengalami kebakaran tetapi masih ada bagian-bagian yang bisa di ambil untuk di jual kembali. Selain itu penjual menjual barang tersebut dengan harga yang sangat murah dari pada toko-toko pada umumnya, dan menyadarai barang tersebut adalah barang bekas yang menurutnya dapat di jual kembali guna mendapatkan keuntungan.

**BAB IV**

**ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**JUAL BELI SUKU CADANG KENDARAAN**

**DI PASAR LOGAM JAYA MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Akad Jual Beli Suku Cadang Kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun**

Dalam perdagangan akad sangatlah penting karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan *ijāb* dan *qābūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat akibat hukum pada objeknya.<sup>88</sup>

Jual beli merupakan bentuk usaha yang baik untuk mencari rezeki, dan Allah SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah: 275 :

---

<sup>88</sup> Abdul Fatah dkk, *Fiqh Islam Lengkap* ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004),151

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”<sup>89</sup>

Dalam setiap muamalah terdapat akad yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Karena akad tersebutlah yang akan mengikat antara kedua belah pihak dalam berlangsungnya transaksi jual beli. Adapun praktik jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun saat melakukan transaksi jual beli pihak pembeli dapat melihat barangnya secara langsung seperti jual beli pada umumnya, Pembeli diperbolehkan mengecek dan menawar harga. Untuk sesuai tidaknya akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu :

#### 1. Ditinjau dari pelaku jual beli

Menurut Tim Laskar Pelangi dalam bukunya metode Fiqh Muamalah, mengemukakan bahwasanya antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat aqid atau orang yang melakukan akad yaitu sebagai berikut : Pertama berakal dimana jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah, begitupun dengan orang gila dan orang bodoh, Kedua atas kehendaknya sendiri atau bukan paksaan, Ketiga sudah baliqh dimana anak orang yang melakukan jual beli harus baliqh, anak kecil tidak sah jual

---

<sup>89</sup> Al-Qur'an, 2:275.

belinya. Keempat keadaanya tidak mubadzir (pemborosan), karena harta yang mubadzir itu berada ditangan walinya.<sup>90</sup>

Para pihak yang terlibat dalam jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang yang dewasa/baligh yang rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akalnya yang mana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak dalam keadaan terpaksa, penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi atas kemauannya sendiri, dan dilakukan dengan suka rela.

Dengan demikian, para pihak(Aqid) yang terkait dalam jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun telah memenuhi persyaratan mengenai subjek ( penjual dan pembeli).

## 2. Ditinjau dari Sighāt (*Ijāb Qābūl* )

Para ulama fikih sepakat bawa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.*” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qābūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb* dan *qābūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak,

---

<sup>90</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press,2015).6-7

seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qābūl* karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut IbnTaimiyah (Ulama fikih Hanbali) dan Ulama lainnya *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijāb* dan *qābūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qābūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijāb* dan *qābūl* itu dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat.
- d. *Ijāb* dan *qābūl* dinyatakan di satu tempat. Konkritnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *ijab*.<sup>91</sup>

*Ijāb* dan *qābūl* yang dilakukan dalam jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun antara kedua belah pihak. Seperti yang di ungkap Pak Andik dalam melakukan akad jual beli, pihak pembeli akan

---

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua'ashir, 2005),40.

datang langsung ke penjual yang menjual suku cadang kendaraan, biasanya *ijāb* dan *qābūl* dilakukan di Pasar dimana penjual menjual barang tersebut.<sup>92</sup>

*Ijāb* dan *qābūl* yang dilakukan dalam jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun dilakukan dengan lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul bahwa *ijāb* adalah perkataan penjual seperti “saya menjual barang ini dengan harga sekian” sementara *qābūl* adalah perkataan pembeli seperti “saya beli barang itu dengan harga sekian”.<sup>93</sup> Dalam *ijāb* dan *qābūl* jual beli suku cadang di Pasar Logam Jaya Madiun menunjukkan maksud yang sama dalam *ijāb qābūl* tersebut. Dimana penjual mengatakan “saya mempunyai suku cadang kendaraan tersebut dengan kondisi masih bagus dan saya jual dengan harga sekian” dan pembeli dipersilahkan untuk melihat dan mengecek sendiri kondisi barang tersebut. Kemudian setelah pembeli mengecek dan merasa cocok dan menjawab “baiklah suku cadang tersebut saya beli dengan harga sekian, kalau ia saya kasih uangnya”

Dalam hukum Islam, memberikan ajaran bahwa masing-masing pihak harus memenuhi setiap akad yang telah disepakati bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

---

<sup>92</sup> Andik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Februari 2020.

<sup>93</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 401.

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>94</sup>

Menurut penulis *ijāb* dan *qābūl* harus tetap ada walaupun dengan perkataan lain tergantung kebiasaan mereka masing-masing yang melakukan akad, yang terpenting maksud dan tujuannya sama serta kerelaan kedua belah pihak juga ada. Sedangkan *ijāb* dan *qābūl* dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kerelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan. Dengan demikian aqad yang terjadi diantara kedua pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang di anjurkan oleh Al-Qur’an dan As-sunah.

Namun suka saling ridho itu merupakan perasaan yang berbeda pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui oranglain Oleh karena itu perlu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam saling ridho tersebut. Bahwa salah satu syarat *ijāb qābūl* dalam hukum Islam yaitu adanya kejujuran yang mana transaksi jual beli tersebut tidak mengandung *tadlīs*(penipuan).

Akad jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun sebagaimana yang telah dipaparkan diatas oleh penulis atas mengenai aspek *ijāb qābūl* yaitu penjual (pemilik suku cadang kendaraan) dan pembeli (calon pembeli suku cadang kendaraan) melakukan *ijāb qābūl* yang dilakukan secara lisan. Syarat salah satu dalam melakukan akad jual beli yakni harus adanya sifat terbuka menjelaskan akan kualitas barang yang

---

<sup>94</sup> <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>



dijual kepada pembeli. Akan tetapi disini ditemukan adanya penjual sikap yang tidak terbuka kepada pembeli mengenai objek dalam transaksi dimana penjual menutup-nutupi kualitas suku cadang tersebut.

Oleh karena itu dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan di Pasar Logam Jaya Madiun tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dan jika di tinjau dari shigatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan akad jual beli di Pasar Logam Jaya Madiun tersebut dapat sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dikarenakan tidak semua pihak penjual bersikap tidakjujuran dalam melakukan transaksi namun ada juga para penjual yang bersikap transparansi terhadap suku cadang yang mereka jual.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Suku Cadang Kendaraan Di Pasar Logam Jaya Madiun**

Objek dalam jual beli yaitu suatu barang yang dapat dijual belikan dimana barang tersebut dapat diketahui dengan jelas baik dari zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan yang merugikan kedua belah pihak, objek yang dijual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat barang harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang mempunyai yang memiliki nilai tukar yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>95</sup> Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan jual beli, diantaranya yaitu adanya unsur penipuan dan adanya syarat yang mengakibatkan salah satu dari riba atau penipuan, atau kedua

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm 72.

hal tersebut secara bersamaan. Hal ini merupakan dasar yang membatalkan atau rusaknya jual beli, yaitu larangan hanya tergantung pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor luar. Sedangkan hal-hal yang dilarang karena faktor luar adalah *ghisy* (manipulasi) dan termasuk kedalamnya *gharār*.

Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharār*.

*Gharār* dapat diartikan sebagai ketidakpastian / ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharār* atau disebut juga *taghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharār* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

Praktik *ghārar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 188).<sup>96</sup>

Jual beli suku cadang kendaraan bekas dibenarkan, karena hal ini menyangkut dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun jual beli menjadi terlarang jika terdapat unsur *gharār* dan *tadlīs* terhadap transaksi dan objek yang menjadi transaksi jual beli. Dengan kata lain, barang yang diperjual belikan terdapat kecacatan yang ditutup-tutupi serta secara perolehan barang yang diperjual belikan yang masih dirugakan kejelasannya. Hukum Islam memberikan ketentuan, bahwa penjual suatu barang harus sesuai dengan syara’ yaitu tidak *fāsid* atau batal. Jual beli yang dilarang dalam Islam banyak, salah satunya adalah jual beli secara *gharār* yang mana barang tersebut tidak jelas, jual beli ini termasuk jual beli yang *fāsid*.<sup>97</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharār* (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Q.S. Al-Baqarah: 188

<sup>97</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 91.

<sup>98</sup> <https://rumaysho.com/2314-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-1.html>

Sistem jual beli yang tidak jelas dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen, hal ini berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjelasan pelaku usaha dalam menjual barang, yang nantinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu Islam melarang adanya jual beli barang yang tidak jelas baik sifatnya maupun asalnya. Islam memiliki prinsip bahwasanya dalam jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan apakah mereka akan mendapat keuntungan ataupun kerugian. Akan tetapi kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian dan ini akan menghapus sifat adil dalam perdagangan.

Dalam kasus jual beli barang bekas ini terdapat unsur ketidakpastian barang yang diperjual belikan. Karena mengingat barang tersebut adalah barang bekas atau barang yang sudah dipakai, maka kualitas barang tersebut sudah tidak sama dengan barang yang masih baru. Oleh karena itu seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang sangat jelas mengenai barang yang akan dijual kepada pembeli sehingga dapat mengetahui kondisi barang tersebut supaya tidak merasa dirugikan. Sementara dalam prakteknya penjualan suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya ada sebagian penjual menjual barang tanpa menjelaskan lebih detail kondisi barang tersebut sementara pembeli hanya dapat melihat kondisi barang dan langsung membelinya karena di anggap masih bagus sesuai yang dituturkan oleh penjual dan layak karena melihat tampilan

luarnya yang sudah di manipulasi sedemikian rupa. Sementara itu untuk ketidakjelasan lainnya adalah asal usul barang yang dipasok barang yang tidak jelas asalnya.

Setiap pelaku usaha harus mampu bertanggung jawab atas produk yang mereka jual belikan. Islam menegaskan bahwa produk yang diperjual belikan harus yang memberikan manfaat bagi pembeli. Jika barang-barang tersebut masih memiliki manfaat dan masih layak digunakan dan tidak merugikan konsumen maka penggunaanya diperbolehkan dengan syarat pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang yang terdapat pada barang bekas tersebut.<sup>99</sup> Sementara itu tujuan melakukan sebuah transaksi jual beli adalah guna untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualbelikan. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut tentunya harus dilakukan dengan cara dan aturan yang sesuai, agar transaksi tersebut bersih dan terhindar dari unsur haram dan kecurangan. Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang mengabaikan bahkan melanggar aturan-aturan tersebut. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Transaksi jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya Madiun tentunya memiliki peluang akan terjadinya praktik *ghārār* karena dalam transaksi tersebut tidak ada jaminan dan kejelasan terhadap kondisi *sparepart* yang sebenarnya. Seharusnya pihak penjual lebih transparan dalam menjelaskan kondisi *sparepart* kepada pembeli,

---

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1995), hlm. 52.

meskipun pada akhirnya pembelilah yang memutuskan untuk membeli ataupun tidak. Selain itu penjual suku cadang seharusnya memberikan batasan waktu kepada pembeli (semacam garansi ) meskipun hanya sehari, dengan demikian pembeli dapat mengklaim kerusakan barang tersebut kepada penjual suku cadang bekas, dengan demikian dapat mengurangi beban resiko yang akan diterima oleh pembeli.

Selain itu, pengetahuan pembeli dalam menilai barang juga sangat dibutuhkan, karena mengingat barang yang diperjual belikan tersebut adalah barang bekas. Jadi, pembeli harus berhati-hati dalam menilai dan memilih barang yang akan dibeli, agar dapat terhindarkan dari kerugian pada kemudian hari.

Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang kendaraan bekas ini adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya informasi kondisi dan riwayat dari suku cadang bekas, sehingga menyulitkan pembeli untuk menilai dan mengetahui kondisi suku cadang bekas yang sebenarnya. Oleh karena itu penjual memasok suku cadang tersebut dari berbagai sumber, Bisa jadi barang yang mereka jual kepada pelaku usaha adalah suku cadang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti dengan cara mencuri dan sebagainya.
2. Tidak adanya penjaminan atau garansi terhadap suku cadang yang sudah dibeli. Jika suatu saat mengalami kerusakan maka pembeli sendiri yang menanggung.

3. Pelaku usaha kemungkinan melakukan manipulasi dengan cara memoles barang tersebut agar terlihat bagus guna menutupi kecacatan yang terdapat pada barang tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa peluang terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli suku cadang kendaraan bekas di Pasar Logam Jaya tersebut sangatlah besar, karena adanya unsur *ghārār* yang berada pada objek jual beli tersebut. Tentunya pada suku cadang seperti mesin dan suku cadang lainnya yang hanya bisa dicek dari segi luarnya saja. Seperti contohnya suku cadang gardan (Differential) pada mobil maupun truck dan sejenisnya yang dimana suku cadang tersebut terkadang didapatkan dari hasil operan atau tukar tambah dari orang lain yang jelas suku cadang tersebut sudah mengalami kerusakan pada nanasan (Pinion) ataupun kronwil (Ring gear) bisa juga pada kecacatan klaher gardan (Bearing cap), dengan ini penjual bisa memanipulasi dengan menutupi kecacatan tersebut.

Disamping itu suku cadang ini dijual dalam bentuk satuan komponen, saat ada pembeli yang membutuhkan maka penjual akan mengatakan bahwa barang tersebut masih bagus dan layak dipakai. Tentunya jual beli suku cadang ini bersifat untung-untungan. Seperti yang di alami oleh Pak Umar yang mana beliau telah membeli suku cadang yang berupa pinion dan ring gear yang mana pihak penjual mengatakan barang tersebut bagus, namun setelah pemakaian dalam kurun waktu dapat mengalami kerusakan, setelah di cek ternyata terdapat manipulasi atau tambalan yang sengaja sudah

dipoles secara rapi.<sup>100</sup> Terkadang ada yang mendapatkan barang yang bagus tetapi ada juga yang mendapatkan barang yang tidak bagus dan tidak dapat dipakai beberapa waktu. Meskipun harga suku cadang tersebut jauh lebih murah dari yang baru tetapi disini para pembeli juga merasa dirugikan, disamping itu juga tidak adanya jaminan.

Dalam hukum Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung kecurangan, baik dalam pembelian maupun penjualan sangatlah dilarang. Dalam islam sangat mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran. Seharusnya konsumen menerima barang dalam kondisi baik dan mereka juga harus mengetahui informasi dengan jujur dan benar bila terdapat kekurangan dalam dalam barang tersebut.

Dalam kompilasi hukum Islam transparansi suatu barang juga harus ada. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.<sup>101</sup>

Dari keseluruhan uraian diatas dapat dipahami bahwa, dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara berdagang dengan baik. Seperti tidak melakukan deskriminasi pada salah satu pihak dalam jual beli. Para produsen harus benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang baik. Semua itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang tersebut. Oleh karena itu dalam untuk mengenai syarat objek jual beli suku cadang

---

<sup>100</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Februari 2020.

<sup>101</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.100.



kendaraan di Pasar Logam Madiun tidak memenuhi syarat dalam Hukum Islam dikarenakan terdapat barang yang mengalami kecacatan yang sudah dapat ditutupi. Selain itu adanya unsur *ghārār* dimana terkadang para penjual juga tidak mengetahui secara pasti akan kondisi barang yang mereka jual. Karena mereka mendapatkan secara bekas baik dari kendaraan yang telah mati pajak, tarikan, yang kemudian mereka beli dari pengepul kemudian mereka *cincang* untuk dijual secara terpisah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan dilapangan serta data pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akad jual beli suku cadang kendaraan di Pasar Logam Jaya Madiun tidak sesuai dengan Syariat Islam, Meskipun dilihat dari para pihak yang terlibat sudah memenuhi syarat sah jual beli, Namun dalam *shighāt* transaksi jual beli tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan Adanya penjual tidak transparansi/terbuka pada saat melakukan transaksi.
2. Sedangkan jika dilihat dari segi objek yang diperjual belikan masih tidak sesuai memenuhi syarat objek jual beli yang dimana barang tersebut dapat diketahui kualitasnya secara kuantitas barang tersebut adalah barang bekas. Karena ketidakjelasan mengenai kualitas juga termasuk dalam kategori *gharār* yang dimana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, disisi lain ketidakjelasan dari segi barang tersebut diperoleh. Selain itu ditemukannya unsur *tadlīs* yang mana kondisi kualitas adanya kecacatan namun tidak dijelaskan.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa masukan yang bermanfaat. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun dalam Islam pada dasarnya sah atau tidaknya dalam melaksanakan akad jual beli adalah suka sama suka/saling ridho, akan tetapi sebaiknya para penjual dalam melaksanakan akad harus menjelaskan dan lebih terbuka mengenai kualitas barang tersebut. Karena tidak semua para pembeli adalah orang yang paham mengenai suku cadang tersebut, Lebih baik menjelaskan secara transparasi.
2. Mengenai objek barang yang menjadi transaksi sebaiknya penjual lebih terbuka mengenai kualitas barang tersebut meskipun ada kecacatan atau manipulasi.
3. Untuk para pembeli agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi. Dan lebih teliti dalam pengecekan barang yang akan dibeli, mengingat barang tersebut adalah barang bekas, maka pembeli harus lebih waspada atas adanya kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jilid 2, Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman A. Karim, *Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Azza, Mudaimullah, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* ,Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Beirut: Dār al- Fikri, 2008: 625.
- Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua'ashir, 2005: 40.
- Badawi Al-Khalafi, Abdul 'Azim Bin, *Al-Wajiz* Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As- Sunnah As-Shahih, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah Ponorogo* : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djuwani Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatah dkk, Abdul Fatah dkk, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004: 151.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Teras, 2011: 32-33.
- Husain, Imam Ahmad Bin, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Jamaludin, Asep, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Laskar Pelangi, Tim, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2015: 6-7.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufran A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.

Muhammad al-Husaini, Abu Bakri bin, *Kifayah al Akhyar, Juz I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Muhammad, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasharuddin, Muhammad, Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid 3*, Terj. M. Faisal, Adis Aldizar, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Oktaviani, Yustiana "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Busa Maospati". Skripsi : STAIN PONOROGO, 2011.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum Bandung* : Cv Pustaka Setia, 2009.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*: Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Mua>malah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syafe'i, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua>malah Bandung*: Pustaka Setia, 2001.

Tumeko Bekti, Akun "Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Somawangi Kec Mandiraja Kab Banjarnegara".Skripsi : IAIN Purwokerto,2019.

Wahyu Santoso, Irvan Kendik "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Mobil Copotan Studi kasus Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang".Skripsi : IAIN Ponorogo,2018.

Wardi Muslih, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992.

Zainal A, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

[Http://tafsirweb.com/721-quran-surat-al-baqarah-ayat-198.html](http://tafsirweb.com/721-quran-surat-al-baqarah-ayat-198.html)

<https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>

<https://rumaysho.com/2314-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-1.html>